

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pengadaan Proyek


Klitih atau kini disebut sebagai kejahatan jalanan menjadi fenomena yang mengalami pasang-surut di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini diperkuat lantaran fenomena di lapangan, terdapat fakta bahwa beberapa pelaku kasus kejahatan jalanan merupakan orang yang sama. Hal ini disampaikan oleh Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo AKP Nuri Ariyanto; “Tiga pelaku penganiayaan jalanan berinisial RAS (18), SA (17), dan RAP (17) yang membacok korban bernama Tegar Leonardo Prasetyo (21) merupakan residivis kasus penganiayaan jalanan. Pelaku dibebaskan bersyarat dan mendapat asimilasi dari Kemenkumham, namun mereka kembali melancarkan aksinya pada Rabu (12/1/2022).” (Eleonora P, 2022). Selain itu masih terdapat beberapa kejadian serupa yang melibatkan residivis remaja yang terhimpun dari beberapa pemberitaan online diantaranya; (Jati, 2022), (Setiawan, 2021), dan (Anshori R. , 2020). Dari keempat fakta temuan dilapangan tersebut setidaknya sepanjang tahun 2020-2022 selalu ditemukannya residivis pada tindak kejahatan jalanan.

Ada banyak faktor dalam residivisme, seperti keadaan individu sebelum penahanan, peristiwa selama penahanan mereka, dan periode setelah mereka dibebaskan dari penjara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa alasan utama yang disampaikan oleh AKBP (Purn.) Untung Basuki, selaku tenaga pendidik di Diklat Reserse Megamendung (Basuki, 2022), mengapa mereka kembali melakukan tindak kejahatan yang sama, diantaranya adalah: 1) Mental yang belum berubah. 2) Kesulitan dalam menyesuaikan diri. 3) Kembali berkumpul dengan lingkungan lamanya. 4) Memiliki etos kerja yang buruk, ditambah saat ini membawa catatan kriminal di kesehariannya. 5) Berekspektasi tinggi mengenai kehidupan yang lebih baik.

Secara spesifik terdapat beberapa alasan, mengapa para pelaku kejahatan jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengulangi perbuatannya kembali, analisa dari dua pemberitaan digital (Febrian, 2020),

(Ayu, 2022) dan satu penelitian yang dilakukan oleh (Fuadi, Muti'ah, & Hartosujono, 2019), hal tersebut dapat terjadi karena; 1) Hubungan dengan kelompok. 2) Merasa tidak akan dihukum/dipenjara. 3) Aspek lingkungan. 4) Karakter pribadi.

Dari isu ini, pemerintah daerah sudah mulai mengupayakan pembenahan yang lebih baik dalam membina dan menindak lanjuti pelaku kejahatan jalanan, terlebih semenjak periode akhir 2021 – dan pertengahan 2022. Hal tersebut tertuang pada analisis kronologi dibawah ini;



Gambar 1.1 Diagram Analisis Kronologi Reaksi Pemerintah DIY

Sumber: Dokumen Penulis, 2022

1.1.1 Mengenal Jogja Creative Care

Pendirian Jogja Creative Care (JCC) digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY (DP3AP2 DIY). Sebagai respons dari usulan Sri Sultan untuk membangun sebuah Prayuwana yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini (Wijaya, 2022). JCC direncanakan berdasar pada latar belakang maraknya problematika remaja & fenomena kenakalan atau kejahatan jalanan oleh remaja. Karena fenomena ini melibatkan remaja atau anak dibawah umur sebagai pelaku utamanya, maka dari itu permasalahan sosial ini harus dicegah dengan pendekatan yang baik (DP3AP2 DIY, 2022).

Menurut Erlina Hidayati selaku kepala DP3AP2 DIY, JCC nantinya berfungsi sebagai pusat kreativitas remaja. Oleh karena itu, di JCC mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Hal tersebut dapat diwadahi oleh beberapa fungsi ruang berupa: *Energy release space*, *meet up space*, *counseling education space*, *mental health space*, *area workshop* keterampilan hingga kursus-kursus lainnya. Nantinya anak-anak yang memiliki masalah akan menjadi sasaran utama peserta didik pada program JCC. Baik anak-anak yang terlibat dalam geng sekolah maupun yang berhadapan dengan hukum. Namun, karena terbatasnya kapasitas yang ada, anak-anak tersebut nantinya akan diasesmen sesuai prioritasnya. Masih menurut Erlina Hidayati, nantinya yang melakukan proses asesmen adalah pihak sekolah dan kepolisian (Tirtana, 2022).

Program utama JCC akan memiliki beberapa program pendukung dengan lokus yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya. Program yang saat ini sudah berjalan adalah program sosial dan terselenggara di *Sleman Creative Space* (SCS) yang berkolaborasi dengan komunitas *Jogja Creative Society* (DP3AP2 DIY, 2022). Berlangsungnya program JCC diharapkan dapat menjawab keresahan masyarakat DIY akan eksistensi remaja yang intoleran dan tidak berperikemanusiaan ketika malam hari tiba. Karena nantinya JCC dalam beroperasi melibatkan pemerintah (pembuat kebijakan), masyarakat (pendeteksi potensi ancaman sekaligus pelaksana kebijakan) dan kepolisian (penjaga kamtibmas).

1.1.2 Program di Dalam Jogja Creative Care

JCC tidak hanya berfokus dalam pembuatan prayuana atau sekolah alternatif bagi anak-anak nakal di DIY, tetapi berdasarkan riset berbasis kata kunci, JCC akan memiliki 3 program yang dapat mengadakan pembinaan atau rehabilitasi untuk menimbulkan efek jera bagi mereka. Ketiga program tersebut ialah;

1) Program Sosial

Program ini diluncurkan pada tanggal 29 Juni 2022 di *Sleman Creative Space (SCS)* dengan tujuan sebagai wadah bagi remaja pelaku kejahatan jalanan (PKJ) maupun remaja yang sudah terpapar kekerasan (RTK) untuk berkreatifitas dan terlibat dalam kegiatan positif. Program awal ini merupakan kreatif workshop, salah satunya memanfaatkan bidang musik. Output dari program ini ialah aktivitas berbasis kreativitas. Teknisnya pada program ini PKJ & RTK menjalani bimbingan secara 'rawat-jalan', atau datang pada jadwal yang ditentukan saja. Sehingga masih terdapat potensi PKJ & RTK berkumpul dengan komunitas lamanya yang bersifat negatif. Program awal ini juga berkolaborasi dengan *Jogja Creative Society* yang terkoneksi dengan *Indonesia Creative Cities Net*.



Gambar 1.2 Diagram Kegiatan Program Sosial JCC

Sumber: <http://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/707-pers-release-peluncuran-jogja-creative-care>

2) Program Rumah Singgah

Menurut KBBI rumah singgah memiliki pengertian; tempat khusus yang menyediakan makanan dan perlindungan sementara untuk orang atau anak-anak jalanan, korban bencana, dan

sebagainya. Nantinya di JCC, program ini akan menjalankan fungsi pendampingan bagi remaja yang rentan dengan persoalan sosial. Outputnya berupa aktivitas pendataan bagi mereka yang terjaring sekolah, masyarakat maupun kepolisian dan pembinaan yang bersifat sementara. Rumah Singgah juga ditargetkan ada di setiap kota maupun kabupaten di DIY, untuk mendukung keberlangsungan dari program utama JCC.

3) **Program *Boarding School***

Program ini merupakan pengadaan sekolah khusus bagi pelaku atau anak yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan jalanan. Dengan tujuan utamanya, agar mereka tidak putus sekolah. Sekolah ini nantinya memiliki kapasitas hanya 90 pelajar, dengan pendekatan *foster care* dan *foster parent*. Rencana awalnya sekolah ini akan menggunakan lahan Pemda DIY yang berlokasi di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Bantul.

Sudah seharusnya permasalahan kejahatan jalanan diselesaikan dengan cara yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai lintas profesi dan instansi. Karena sejatinya masih banyak celah, bagi kejahatan jalanan untuk terus berulang apabila kita tidak menemukan formula yang tepat dalam menjawab persoalan sosial ini. Ketiga program JCC dapat memberikan harapan perihal pembinaan mental pelaku kejahatan jalanan (PKJ) maupun remaja terpapar kekerasan (RTK) karena didukung oleh keterlibatan masyarakat, pemerintah dan kepolisian. Terlebih program rumah singgah yang dapat menjadi gerbang masuk bagi alat pendeteksi utama PKJ & RTK (penjaringan oleh sekolah, masyarakat maupun kepolisian) untuk memprosesnya masuk kedalam sistem JCC.

Program rumah singgah dapat menjadi *shelter* pendukung bagi *boarding school* yang terletak di BRTPD Bantul, yang memiliki kapasitas terbatas dan jauh dari lingkungan perkotaan. Nantinya, *shelter* ini diberi nama *Shelter Creative Care* (SCC), perwujudannya berupa kompleks bangunan yang memiliki fungsi utama sebagai rumah singgah bagi PKJ (penjaringan oleh kepolisian) ataupun RTK (penjaringan oleh sekolah dan masyarakat). *Shelter* ini dapat menjadi ruang peralihan bagi PKJ untuk

menunggu proses hukum atau perpindahan ke *Boarding School*. Selain itu, *shelter* ini juga dapat menjadi tempat penitipan bagi RTK dalam menjalani masa *skorsing* dari sekolah (terintegrasi dengan peraturan sekolah).

Shelter Creative Care (SCC) terletak di Kabupaten Sleman, hal ini ditetapkan lantaran program JCC yang sudah berjalan saat ini (*workshop* musik) dilakukan di *Sleman Creative Space* (SCS). Sehingga *Shelter Creative Care* (SCC) dapat menjadi sarana pelengkap dari SCS. Ditambah lagi pada kawasan SCS sudah terdapat banyak komunitas masyarakat yang bersifat positif, sehingga dapat diberdayakan untuk membantu mempercepat proses pemulihan mental bagi PKJ maupun RTK.

1.2 Latar Belakang Permasalahan

Alasan utama residivis kejahatan jalanan dapat terjadi ialah, adanya beberapa remaja yang sudah tertangkap namun tidak menjalani masa persidangan (tidak dilanjutkan ke ranah hukum) karena masih dibawah umur. Selain faktor tersebut menurut penelitian (Dyana C. Jatnika, 2015) kasus residivis anak terjadi sebagai akibat dari rendahnya kesiapan anak didik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (konteks ini PKJ yang mendapat hukuman kurungan) dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat selepas keluar dari Lapas Anak. Hal ini cenderung terjadi lantaran pendidikan mental, fisik dan sosial di Lapas Anak, kurang memberikan kepercayaan diri bagi anak didik lapas untuk kembali berintegrasi dengan kehidupan masyarakat secara normal.

Menjawab isu permasalahan tersebut *Shalter Creative Care* (SCC) nantinya memiliki spesifikasi untuk menjadi media penerapan teori penggalangan. Teori ini berangkat dari ilmu intelijen yang memiliki 3 dasar teori, yakni; penyelidikan, penggalangan dan pengamanan. Dari ketiga dasar teori tersebut, teori penggalangan dipilih agar Pelaku Kejahatan Jalanan (PKJ) dan Remaja Terpapar Kekerasan (RTK) mau untuk kembali kejalan yang benar dengan memahami bahwa yang mereka lakukan adalah jauh dari kaidah manusia berperikemanusiaan (intoleran). Hal ini memungkinkan, karena penggalangan memiliki tujuan untuk menciptakan dan mengubah kondisi sasaran (konteks kasus ini adalah PKJ & RTK) dalam waktu tertentu secara terencana, terarah dan terukur agar sasaran mau melakukan apa yang dikehendaki oleh penggalang (Saronto, 2018).

Hal tersebut ditekankan pada penataan suasana ruang, agar nantinya *Shelter Creative Care* dapat memwadhahi berbagai macam kebutuhan PKJ & RTK untuk berkontemplasi, berkeaktivitas sesuai kegemaran dan terhubung langsung dengan komunitas yang sudah ada di area *Sleman Creative Space* (SCS). Alasan lain perancangan SCC menggunakan pendekatan teori penggalangan adalah objek kegiatan dari penggalangan berupa hal-hal psikologis seperti emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi (Saronto, 2018). Oleh karena itu, tipologi berupa *Shelter Creative Care* yang diperuntukan bagi pelaku kejahatan jalanan (PKJ) dan remaja terpapar kekerasan (RTK) mengharuskan bangunan turut serta dalam memberi terapi maupun pengaturan psikologis, seperti penggunaan warna, pengaturan pencahayaan sampai penataan akustika yang memberi kesan relaksasi, mencekam atau sampai pada taraf menekan PKJ & RTK. Hal ini dilakukan agar apa yang dituju oleh program utama *Jogja Creative Care* dapat diwujudkan. Selanjutnya, pendekatan ini dapat disokong oleh teknik propaganda. Propaganda adalah kegiatan yang direncanakan dan dijabarkan dengan kata, tindakan atau kombinasi keduanya, yang bermaksud mengubah sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secara sukarela (Saronto, 2018). Propaganda dapat menjadi penekanan dalam desain agar PKJ & RTK benar-benar sadar dan tidak mengulangi kegiatan terorismenya (melakukan teror) kembali.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana konsep perancangan *Shelter Creative Care* di Kabupaten Sleman dapat menjadi sebuah bangunan yang berfungsi sebagai akselerator bagi PKJ & RTK untuk kembali memiliki jiwa toleransi, utamanya pada penataan ruang dalam dan luar dengan pendekatan teori penggalangan?

1.4 Tujuan dan Sasaran

Menghasilkan wujud rancangan *Shelter Creative Care* di Sleman sebagai wadah pendampingan bagi remaja yang rentan dengan persoalan sosial dengan cara memberikan pengaturan psikologis berdasarkan prinsip-prinsip teori penggalangan sehingga dapat mendukung proses penerapan teknik propaganda dengan pengolahan tata ruang dalam dan luar.


Selanjutnya, memberikan sebuah rancangan yang dapat menyediakan fasilitas pendukung. Sehingga SCC dapat memberikan dukungan dalam kegiatan pembinaan, hal ini agar tujuan utama dari JCC dapat tercapai. Adapun sasaran dari perancangan *Shelter Creative Care* meliputi;

- 1) Mengumpulkan referensi mengenai *Shelter Creative Care*.
- 2) Mengkaji esensi proyek dari *Shelter Creative Care*.
- 3) Mempelajari tentang esensi proyek dari *Shelter Creative Care*.
- 4) Mengamati pola pengelompokan ruang dari tipologi *shelter*.
- 5) Memasukkan prinsip-prinsip teori penggalangan ke dalam rancangan bangunan.
- 6) Mentransformasikan bentuk yang berasal dari pengaturan teknik propaganda.
- 7) Menyusun hasil penerapan teknik propaganda dan transformasi bentuk ke dalam perancangan *Shelter Creative Care* di Sleman.

1.5 Lingkup Pembahasan

- 1) Mengumpulkan data tentang alasan mengapa PKJ & RTK melakukan kegiatan kejahatan jalanan.
- 2) Melakukan kajian mengenai desain bangunan pada *shelter* atau rumah singgah yang sudah terbangun (preseden) sesuai dengan efektifitas ruang.
- 3) Mencari data mengenai pakem teori penggalangan khususnya teknik propaganda.
- 4) Melakukan transformasi perancangan SCC berdasarkan pada teknik propaganda dan diterapkan pada elemen arsitektural dalam bangunan seperti bentuk, warna, tekstur, wujud, suasana dan proporsinya.

1.6 Diagram Tata Langkah



Gambar 1.3 Diagram Tata Langkah Perencanaan dan Perancaan SCC

Sumber: Dokumen Penulis, 2022

1.7 Metode Studi

Pada proses pengumpulan sampai analisis data, digunakan metode-metode sebagai berikut:

1) Observasi

Melakukan pengamatan di lapangan, selanjutnya dicatat sesuai dengan kondisi yang ada.

2) Wawancara

Melakukan pengumpulan data maupun informasi dengan cara tanya-jawab langsung, utamanya kepada orang-orang yang bertanggung jawab dengan isu terpilih.

3) Studi Pustaka

Mengumpulkan data berdasarkan sumber literasi seperti buku, jurnal dan majalah. Lalu menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan.

1.8 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pembahasan mengenai isu yang menjadi dasar dari latar belakang proyek, rumusan masalah sampai tujuan & sasaran.

BAB II KAJIAN TEORI

Berisi penjelasan mengenai *Shelter Creative Care* dan penjelasan perihal elemen apa saja yang bisa diaplikasikan pada teori perancangan sampai penggalangan dan studi preseden *shelter* atau rumah singgah di tempat lain yang dapat menjadi percontohan.

BAB III METODE STUDI

Berisi perihal persyaratan dan teori yang diterapkan dalam perancangan *Shelter Creative Care* di Sleman.

BAB IV KAJIAN PROYEK & LOKASI

Berisi perihal kajian proyek (pelaku sampai kebutuhan ruang) dan kajian lokasi tapak yang terpilih, dalam konteks ini adalah Provinsi D.I. Yogyakarta khususnya Kecamatan Depok di Kabupaten Sleman.

BAB V ANALISIS & KONSEP

Berisi analisis perihal programatik, keterkaitan teori penggalangan, respon desain *Shelter Creative Care* dan analisis elemen desain teknik propaganda. Dari analisis tersebut ditarik sebuah kalimat utama sebagai konsep terpilih, untuk menjawab permasalahan pada ranah desain SCC.

1.9 Keaslian Penulisan

Laporan perancangan SCC dapat dibuktikan dengan perbandingan jurnal-jurnal berikut. Terdapat beberapa laporan yang bersinggungan dengan tipologi *shelter* atau rumah singgah maupun penerapan teori penggalangan.

(Tabel 1.1 di Lampiran – Halaman 48)